



**ANALISIS PROSES BANDING SURAT
KETETAPANPAJAK KURANG BAYAR TERHADAP
PAJAKPENGHASILAN (PPh) PASAL 21 WAJIB
PAJAK
PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Tugas Akhir
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Disusun Oleh:

IMELDA SITUMORANG

NPM: 1615400002

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Hukum yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak berupa Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam memperoleh usaha keadilan dengan cara mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dilanjutkan dengan pengajuan Banding kepada pengadilan pajak. Penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan proses penyelesaian banding, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan khusus seperti diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, dan surat keberatan ditanda tangani oleh wajib pajak. Apabila surat permohonan keberatan ditolak maka wajib pajak boleh mengajukan banding. Penyelesaian banding diajukan Wajib Pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Penyelesaian banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan. Untuk mencegah adanya materi sengketa yang sebenarnya sudah dapat diselesaikan ditingkat penelitian keberatan atau pemeriksaan namun berlanjut ke Pengadilan Pajak disarankan Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatannya dengan cara mengimplementasikan prinsip hukum dan sanksi.

Kata Kunci: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

ABSTRACT

Law issued after a tax audit is in the form of a tax assessment letter underpayment. The purpose of this research is to analyze how the process carried out by the Directorate General of Taxes of North Sumatra I in obtaining justice efforts by filing an objection to the Directorate General of Taxes of North Sumatra I and proceeding with the submission of an appeal to the tax court. This research is research about research that encourages descriptive. The results show that before submitting an appeal process, taxpayers must request an application letter approved in accordance with special provisions in the Indonesian language, state the amount of tax owed, taxpayers must pay tax month from the date the tax assessment letter was sent, and the taxpayer signed by the taxpayer. If the application letter is approved, the taxpayer may request an appeal. The appeal of the appeal submitted by the Taxpayer only to the tax court body on the Decision of Objection. After completing the Objection Decree is received and attached with the issuance of the Objection Decree. To avoid the presence of material disputes that should be able to be carried out at the level of research provided or check with the Tax Court approved by the Directorate General of Taxes, it should improve the results of examinations and supporting research by applying the principles of law and guarantees.

Keywords: Underpayment Tax Assessment Letter, Income Tax (PPh) Article 21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	51
Gambar 4.2. Peta Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	57
Gambar 4.3 Alur Proses Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	58
Gambar 4.4. Skema Proses Banding Acara Biasa	74
Gambar 4.5. Skema Proses Banding Acara Cepat	74

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. PPh Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi.....	8
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	35
B. Kerangka Konseptual	38
C. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	40
C. Defenisi Operasional Variabel	40
D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	45
2. Visi dan Misi Perusahaan	46

3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	47
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	49
B. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULANDAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
2. Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
3. Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
4. Peta Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
5. Alur Proses Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
6. Formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
7. Formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
8. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
9. Skema Proses Banding Acara Biasa
10. Lembar Bimbingan Tugas Akhir
11. Skema Proses Banding Acara Cepat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	52
Tabel 4.2. Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	52

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa Penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul “Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I” yang telah selesai dikerjakan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada lembaran ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak, CA.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir.

7. Bapak **Widada**, selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Ibu **Jeny Sriwasty** selaku Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
8. Ayahanda **Apten Situmorang** dan Ibu **Roslin Sihombing** yang tercinta telah membesarkan dan mengajari saya tentang nilai-nilai hidup dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
9. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberi dukungan moral dan semangat kepada penulis.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Medan, Agustus 2019

Imelda Situmorang
NPM:1615400002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dan organisasi tidak lepas dari pengelolaan Perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang harus dibayar oleh rakyat (Wajib Pajak) kepada negara berdasarkan Undang-Undang dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat sangat mempermudah dan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan ketetapan pajak kurang bayar terhadap pajak penghasilan (PPh 21)

Tujuan penagihan pajak adalah penanggung pajak atau wajib pajak melunasi wajib pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan tersebut tercapai maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh jurusita pajak mulai dari tindakan penerbitan surat teguran atau sejenis dan selanjutnya penyampain surat paksa. Pembayaran Pajak adalah kewajiban seluruh warga negara terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Dikarenakan pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat dan bersifat memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan perundang-undangan mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pokok pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar memiliki fungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi, dan Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak

Menurut undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan 2007 Pasal 8 Ayat (2a) “Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 9 ayat (2a) “pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.”

Fenomena yang ditemukan di lapangan adalah belum tertibnya wajib pajak membayar tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan bahwa pokok tunggakan pajak harus dilunasi dalam hal wajib mengikuti amnesti pajak, misalnya di kemudian hari baru ditemukan tunggakan pajak yang belum dibayar wajib pajak pada saat wajib pajak menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak, selain itu wajib pajak

tidak menyampaikan SPT sesuai batas akhir SPT, kantor pajak menemukan data fiscal yang tidak dilaporkan melalui SPT wajib pajak dan terdapat ketidakbenaran pengisian SPT.

Direktorat jenderal pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar meskipun jangka lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) “Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dasar atau sebab diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar ialah apabila surat berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayarkan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran (SKPKB diterbitkan secara jabatan).

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam Ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banding diajukan wajib pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Wajib pajak yang mengajukan banding disebut pemohon banding sedangkan fiskus seperti Direktorat Jenderal Pajak disebut sebagai terbanding. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.*”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Pribadi belum memahami proses penyelesaian Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikarenakan belum tersampainya sosialisasi dari pemerintah.

- b. Wajib Pajak Pribadi kurang mematuhi peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap PPh Pasal 21.

2. Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi oleh dua variabel yaitu: Analisis proses banding surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap pajak penghasilan (PPh) pasal 21 wajib pajak pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada periode 2017-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian banding Surat Ketetapan Pajak kurang bayar terhadap PPh Pasal 21 wajib pajak pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?
2. Apakah Surat Ketetapan Pajak terhadap PPh Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-5/PJ/2009 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian banding SKP kurang bayar wajib pajak pribadi terhadap PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas akhir SPT pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- c. Untuk mengetahui tindakan kantor pajak apabila menemukan data fiscal yang tidak dilaporkan melalui SPT wajib pajak dan terdapat ketidakbenaran pengisian SPT pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

- 1) Menciptakan hubungan kerjasama Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan instansi.
- 2) Membuka interaksi antara program D-III Perpajakan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu yang diterima mahasiswa melalui penulisan tugas akhir.
- 3) Untuk mendorong mahasiswa mengetahui peraturan-peraturan perpajakan.
- 4) Memberikan penawaran umpan baik bagi kurikulum dengan bertambahnya wawasan pengetahuan.

b. Manfaat Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

- 1) Sebagai sarana untuk menciptakan hubungan positif antara kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- 3) Mempromosikan gambaran yang baik tentang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. PPh Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan.

Di Indonesia, pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs), yang dimaksud dengan Pajak Perseroan adalah “pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925”. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonansi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

(<https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>)

a. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak pribadi merupakan orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- e) Bentuk usaha tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Bukan Subjek Pajak

Kemudian setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan, maka kita juga perlu tahu siapa sajakah yang termasuk kriteria bukan subjek pajak. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan subjek pajak:

- 1) Badan Perwakilan Negara Asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 3) Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Contoh: WTO, FAO, UNICEF.


- 4) Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Aplikasi PPh Pasal 21

Agar dapat menggunakan e-SPT PPh 21, wajib pajak harus mengunduh *softwarena* terlebih dahulu dan menginstall-nya ke komputer. Untuk mengunduh aplikasi e-SPT PPh 21, silakan masuk ke laman resmi DJP berikut ini: (<http://www.pajak.go.id/content/aplikasi/19269/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2400> dan klik singleinstaller). Aplikasi akan terunduh otomatis.

Setelah mengunduh e-SPT PPh 21, langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi. Berikut ini adalah tutorial menginstall aplikasi e-SPT PPh 21 terbaru:


- 1) Sebelum menginstal, pastikan “*Clock and Region*” diubah ke Indonesia. Pengguna bisa mengubahnya lewat menu Control Panel pada komputer. Jika tidak dilakukan, instalasi tidak akan berhasil.



- 2) Setelah mengekstrak file zip ke folder yang diinginkan, Anda akan memperoleh folder “debug”. Di dalam folder tersebut, wajib pajak akan menemukan dua file seperti pada gambar di bawah ini.

Name	Date modified	Type	Size
e-SPT package	15/11/2016 16.48	Windows Installer Package	19,424 KB
setup	15/11/2016 16.46	Application	606 KB

- 3) Klik dua kali pada file e-SPT package. Kemudian klik “Next”. Jika instalasi sudah selesai, maka akan muncul tampilan installation complete.



d. Cara Menghitung Pajak

Pertama menjumlahkan penghasilan secara keseluruhan pada bulan berjalan. Maksudnya tidak hanya gaji pokok saja yang masuk dalam perhitungan, namun juga tunjangan lainnya bila ada, seperti tunjangan *transport*, tunjangan perumahan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan, dan tunjangan lain yang sifatnya teratur. Selain itu, uang tambahan di luar gaji pokok juga ikut dijumlahkan, seperti uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti,

tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya. kemudian jumlahkan semuanya, hasilnya nanti merupakan penghasilan bruto pada bulan berjalan atau satu bulan penghasilan.

Kedua menemukan penghasilan bersih atau neto selama satu bulan. Untuk menemukan penghasilan bersih atau neto selama satu bulan hanya perlu mengurangi penghasilan bruto pada bulan berjalan dengan pengurangannya. Misalnya biaya jabatan (biasanya 5% dari gaji pokok), iuran pensiun (biasanya 2% dari gaji pokok), iuran Jaminan Hari Tua (biasanya 2% dari gaji pokok).

Ketiga adalah menghitung penghasilan bersih atau neto selama satu tahun mengalikan 12 kali penghasilan bersih satu bulan.

Keempat adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menghitungnya dengan cara mengurangi PKP, yaitu penghasilan bersih selama satu tahun yang sudah dihitung tadi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini berbeda-beda, tergantung dari status wajib pajak tersebut, antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak (K-0), kawin dan punya anak 1 (K-1), kawin dan punya anak dua (K-2), dan kawin dan punya anak 3 (K-3) berbeda-beda.

Kelima adalah menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan. Setelah mengetahui PKP selama satu tahun, tinggal mengalikannya dengan tarif PPh 25 yang berlaku. Namun jika ingin mengetahui berapa PPh 25 per bulannya, maka tinggal membagi total pajak setahun dengan 12. Dengan mengetahui PPh 25 per bulan, bisa menghitung penghasilan bersih dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan dengan PPh 25 pada bulan berjalan.

Cara Mengisi e-SPT PPh 21

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoperasikan e-SPT PPh 21:

1) Buka dan login e-SPT PPh 21 dengan username dan password:

- Username: administrator
- Password: 123



2) Pilih SPT kemudian buat SPT



- 3) Pilih Isi SPT. Untuk pegawai tetap, klik “Daftar Pemotongan Pajak (1721-1)” kemudian pilih “Satu Masa Pajak”. Apabila yang akan diinput adalah data transaksi, maka pengguna bisa memilih “Tambah”. Tampilannya adalah sebagai berikut:

- 4) Isi data berupa nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong (harus menghitung pajak untuk mendapatkan angka ini), kemudian klik “Simpan”.

- 5) Jika ingin menginput transaksi pembayaran kepada bukan pegawai tetap, caranya pilih “Isi SPT”, kemudian pilih “Daftar Bukti Potong” dan pilih “Tidak Final (1721-II)”

Apabila akan menginput transaksi atas pembayaran konsultan, maka klik “Baru” pada menu. Kemudian, isi data NPWP, nama, NIK dan alamat. Selanjutnya pilih kode objek pajak.

Untuk konsultan yang hanya sekali pembayaran dalam tahun fiskal, kode akun pajak yang digunakan adalah 21-100-09. Kemudian isi penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya PPh terutang akan terisi secara otomatis.

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Nomor Bukti Potong : 1.3-03.18 - 0000001

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

NPWP : Referensi

Nama :

NIK/No. Paspor :

Alamat : Jakarta

WP Asing Kode Negara :

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

Objek Pajak : Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp.)	Tanpa NPWP	Tarif (%)	PPh Dipotong (Rp.)
21-100-08	28.000.000	14.000.000	<input type="checkbox"/> +20%	5	700.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

NPWP : Tanggal : 27-03-2019

Nama : PT Manchester United

- 6) Untuk konsultan yang pembayarannya lebih dari satu kali dalam satu tahun fiskal, maka Kode Akun Pajak (KAP) yang digunakan adalah: 21-100-08. Selanjutnya secara otomatis akan keluar menu detail perhitungan. Isi detail perhitungan yang tertera pada tampilan.

- 7) Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya pengguna memilih menu “Isi SPT Induk (1721)”, kemudian muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang.

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	60.000.000	4.950.000
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGAKERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	1	28.000.000	700.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		7	88.000.000	5.650.000

- 8) Pajak terutang ini harus dibayarkan terlebih dahulu supaya bisa mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Setelah NTPN didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP). Lihat contohnya pada gambar di bawah:

- 9) Jika semua sudah terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “Isi SPT” dan pilih “SPT Induk” kemudian klik “B.1 Daftar Pemotongan”, “B.2. Penghitungan PPh sudah sesuai”. Kemudian lanjut ke bagian D yaitu daftar check list yang akan dilampirkan, kemudian pilih bagian “E. Pernyataan dan Tandatanganan Pemotong” lalu klik “Simpan”

- 10) Langkah terakhir, pilih menu “CSV”, kemudian pilih “Pelaporan SPT”, pilih masa yang akan dilaporkan kemudian klik “Buat file CSV”. file

CSV akan secara otomatis tersimpan di folder yang telah dipilih oleh pengguna.

The screenshot shows a software interface for generating a CSV file for SPT reporting. It includes a table for selecting months and years, a summary table for tax amounts, and a list of instructions for generating the CSV file.

Masa	Tahun	Pembetulan
Mei	2017	0
Juni	2017	0
Juli	2017	0
Agustus	2017	0
September	2017	0
Desember	2017	0
Oktober	2017	0
November	2017	0
Januari	2018	0
Januari	2017	1
Februari	2017	1
Maret	2017	1
April	2017	1

	PPh Terutang	SSP/Pbk disetor
PPh Tidak Final (KJS: 100 & 104) :	65.945.516	65.945.516
PPh Final (KJS: 401) :	0	0
PPh Final (KJS: 402) :	0	0

Buttons: Bulan: [dropdown], Tahun: [dropdown], Cari [button], Buat File CSV [button]

Instructions:

1. Jumlah SSP/Pbk yang disetor tidak bisa kurang dari Jumlah PPh Terutang. Pastikan Kode Jenis Setoran (KJS) pada SSP/Pbk sesuai dengan Jenis PPh Terutang.
2. Laporkan file CSV yang telah dibuat beserta hardcopy dari formulir SPT Induk yang telah ditandatangani ke KPP.
3. Pelaporan menggunakan file CSV yang dibuat menggunakan e-SPT ini sebagaimana yang dijelaskan pada nomor 2 (dua) dianggap telah menyampaikan SPT. Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT yang sama secara fisik.

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Pakسادapat ditempuh oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

a. Keberatan

- 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- 2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
- 3) 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak

- 4) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan
- 5) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - a) surat ketetapan pajak dikirim atau
 - b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketigakecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak
- 6) Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP dan
- 7) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Ketentuan Khusus:

- 1) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.

- 2) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(<https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

a. Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU No. 28/2007) pada pasal 1 ayat (16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari surat Ketetapan Pajak (SKP), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No-05/PJ/2009, "Surat Ketetapan Pajak ialah surat

ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayartambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak nihil”.

Pada dasarnya Surat Ketetapan Pajak adalah administrasi pajak yang menetapkan besarnya pendapatan kena pajak atau penghasilan kena pajak, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh wajib pajak dan juga berdasarkan data-data yang ada pada administrasi pajak yang diperoleh dengan jalan lain sekaligus menetapkan besarnya utang pajak.

Hal yang diungkapkan oleh **E.UTRECH** menyatakan bahwa “ketetapan” adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu, yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Pemerintah dapat juga menetapkan peraturan hukum yang didasarkan atas suatu pasal undang-undang yang mengatur materi yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian maka pada dasarnya, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah prbuatan hukum yang bersegi satu berdasarkan kekuasaan, keistimewaan yang dimiliki untuk menyatakan kekurangan atas pembayaran pajak.

Dalam pembuatan ketetapan, administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan ketentuan ini terdapat dalam hukum tata negara (mengenai kompetensi dan tujuan).

b. Dasar atau sebab-sebab diterbitkannya SKPKB

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- 2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- 4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (tentang kewajiban pembukuan) dan Pasal 29 (tentang kewajiban dalam pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).

c. Sanksi Berkenaan dengan SKPKB

- 1) Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar (angka 1 pada dasar/sebab terbitnya SKPKB), maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- 2) Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan angka 2, 3 dan 4 (pada dasar/sebab diterbitkan SKPKB), maka jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - a) 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

- b) 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- c) 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar

d. Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

- 1) Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- 2) Setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Banding

a. Pengertian Banding

Menurut UU No.14 Tahun 2001 pasal 1 ayat 6 banding tentang pengadilan pajak, “banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku”. Keputusan keberatan dapat diajukan melalui permohonan banding oleh WP (Wajib Pajak) hanya kepada Badan Peradilan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan pengadilan pajak adalah putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

b. Subjek Pengajuan Banding


Wajib pajak yang dapat melakukan pengajuan banding termasuk, ahli warisnya atau kuasa hukumnya. Apabila wajib pajak yang bersangkutan selama proses banding meninggal dunia, maka proses dapat dilanjutkan ahli warisnya, atau pengampunya apabila pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburanyang dimaksud.

c. Surat Keputusan Yang Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat 1 KUP

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ialah“surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

Contohnya:



2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan “surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang”. Pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bisa disebabkan karena transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Contoh:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)




Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan “surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.

Contohnya:



Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotongan dan pemungutan pajak adalah “suatu aturan pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain”. Pelaksanaannya mekanisme *withholding tax system*, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang disebut pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak disebut pemungut pajak. Pemotong

dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya.

d. Permohonan Banding

- 1) Diajukan berdasarkan keputusan keberatan
- 2) WP mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
- 3) Jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh s/d 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- 4) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utangpajak.
- 5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.

e. Syarat Pengajuan Banding

- 1) Diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang dibanding.
- 3) Jangka waktu tidak mengikat apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
- 4) 1 (satu) keputusan diajukan dalam 1 (satu) surat banding.
- 5) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang diajukan banding.
- 6) Melampirkan surat keputusan yang diajukan banding.
- 7) Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar 50%.

- 8) Surat banding diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya, pengampu atau yang menerima pertanggungjawaban.

f. Proses Keputusan Banding

Persidangan pertama Majelis biasanya akan terlebih dahulu memeriksa wakil Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan. Kemudian memeriksa pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, ketentuan formal penerbitan keputusan keberatan, ketentuan formal pengajuan keberatan, dan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Kemudian Majelis Hakim akan meminta Pemohon Banding untuk menjelaskan sengketa bandingnya.

g. Imbalan Banding

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan dan putusan banding.

h. Putusan Banding

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan pajak pada banding diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan hasil peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan perundang-undangan perpajakan

yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak dalam hal banding dapat berupa:

- 1) Menolak permohonan banding.
- 2) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas permohonan banding.
- 3) Menambah pajak yang harus dibayar.
- 4) Permohonan banding tidak dapat diterima.
- 5) Pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau.
- 6) Membatalkan.

Terhadap putusan tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Putusan pemeriksaan banding dengan acara biasa diambil dalam 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

4. Gugatan

a. Defenisi Kegiatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan adalah “upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

b. Objek Gugatan

Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak terhadap:

- 1) Pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, atau pengumuman lelang.
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 UU KUP
- 4) Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Subjek Pengajuan Gugatan

Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding termasuk juga, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding meninggal dunia, maka proses dapat dilanjutkan ahli warisnya, atau pengampunya apabila pemohon gugatan pailit. Apabila selama proses gugatan pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,

permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan atau likuidasi yang dimaksud.

d. Hak-Hak Pemohon Gugatan

- 1) Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimakeputusan yang digugat.
- 2) Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan
- 3) Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis
- 4) Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
- 5) Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak
- 6) Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi

e. Persyaratan Gugatan

- 1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Dalam jangka waktu 14 hari sejak pelaksanaan penagihan atau 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- 3) Jangka waktu tersebut tidak mengikat sepanjang tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya penggugat maka diberikan perpanjangan jangka waktu 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

- 4) Satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan untuk diajukan satu surat gugatan.

f. Persiapan Persidangan Gugatan

- 1) Pengadilan Pajak meminta Surat Banding atau Surat Tanggapan kepadatergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat gugatan.
- 2) Tergugat menyerahkan surat tanggapan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan.
- 3) Pengadilan pajak mengirimkan salinan surat tanggapan kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima
- 4) Penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Tanggapan
- 5) Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan
- 6) Apabila tergugat atau penggugat tidak memenuhi ketentuan maka Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.

g. Proses Gugatan Dengan Acara Biasa

- 1) Dilakukan oleh majelis
- 2) Sebelum pemeriksaan dilakukan
- 3) Banding/gugatan tidak lengkap/tidak jelas sepanjang bukan persyaratan, kelengkapan dan atau kejelasan dapat diberikan dalam persidangan.
- 4) Biaya untuk kedatangan saksi ke persidangan yang diminta pihak bersangkutan dibebankan ke pihak yang meminta.

h. Proses Gugatan Dengan Acara Cepat

- 1) Dilakukan oleh majelis/hakim tunggal
- 2) Dilakukan terhadap:
 - a) Sengketa pajak tertentu
 - b) Gugatan tidak putus dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima
 - c) Tidak dipenuhinya salah satu dalam putusan pengadilan pajak atau kesalahan tulis dan kesalahan hitung
 - d) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum merupakan wewenang pengadilan pajak

i. Pembuktian Gugatan

- 1) Surat atau tulisan yang berkaitan dengan gugatan
- 2) Keterangan ahli berkaitan dengan gugatan
- 3) Keterangan para saksi berkenaan yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi berkaitan dengan gugatan
- 4) Pengakuan para pihak terkait
- 5) Pengetahuan hakim

j. Putusan Gugatan

- 1) Putusan Pengadilan Pajak
 - a) Merupakan putusan akhir
 - b) Mempunyai kekuatan hukum yang tepat
- 2) Putusan sela
 - a) Merupakan permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak

- b) Terjadi apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan

k. Jenis Putusan Pajak dalam Gugatan

- 1) Menolak
- 2) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- 3) Menambah pajak yang harus dibayar
- 4) Tidak dapat diterima
- 5) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- 6) Membatalkan

l. Pencabutan Gugatan

Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak menghapus dari daftar sengketa dengan:

- 1) Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
- 2) Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- 3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variable dalam proses analisisnya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian banding surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh pasal (21) wajib pajak pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh Pasal (21) wajib pajak pribadi sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No-05/PJ/2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Asosiatif adalah pendekatan dengan tujuan menganalisis permasalahan hubungan dua variabel atau lebih untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dengan variabel lainnya.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018.

C. Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen.

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Pajak Penghasilan Pasal (21)

Pajak Penghasilan Pasal (21) adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek dalam negeri.

3. Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak pribadi merupakan orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono (2011:80), “Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada periode 2017-2018 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:811), “Sampel adalah bagian dari yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dan cara pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam pengambilan sampel ini menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik Sampling Jenuh (Sensus). Menurut Sugiono (2012: 73), “Sampling Jenuh adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili)”. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 02) adalah, “Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna”.

b. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015: 403), “Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua (2) yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari pejabat yang mengurus masalah proses banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu ada data-data literatur tentang perpajakan. Berupa lampiran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), daftar bukti pemotongan pajak penghasilam (PPh) Pasal 21.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memperoleh data menggunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara/*interview*

Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat bagian pajak melalui pertanyaan yang disusun secara sistematis, yaitu Analisis Proses Banding Pajak Kurang Bayar Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Metode Observasi

metode Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Dalam mengamati objek penelitian, peneliti menggunakan dua macam teknik penelitian, yaitu:

- a. Visual (melihat langsung ke objek penelitian) tentang Analisa Proses Banding Pajak Kurang Bayar Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- b. Technical (teknik pelaksanaannya) tentang Proses Banding Pajak Kurang Bayar Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I berperan untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I membawahi Sembilan KPP, yaitu:

- a) KPP Madya Medan.
- b) KPP Pratama Binjai.
- c) KPP Pratama Medan Barat.
- d) KPP Pratama Medan Belawan.
- e) KPP Pratama Medan Kota.
- f) KPP Pratama Medan Petisah.
- g) KPP Pratama Medan Polonia.
- h) KPP Pratama Medan Timur.

i) KPP Pratama Lubuk Pakam.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk menyelaraskan strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Visi dan Misi

Adapun visi misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

a. Visi

Merupakan intitusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

b. Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memiliki peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikiandalam pencapaian mandat yang telah diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I akan bekerjasama dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungannya supaya tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menyelenggarakan fungsi:

- a. Kerjasama dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
- c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.

- e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan.
- f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen.
- g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan.
- h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan.
- j. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- l. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah.
- m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi.

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengenaan.

d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.


f. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tabel 4.1 Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Nama	Lokasi	Wilayah kerja	
		Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor
Kantor Wilayah Sumatera Utara I	Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	1. KPP Madya Medan 2. KPP Pratama Binjai 3. KPP Pratama Medan Barat 4. KPP Pratama Medan Belawan 5. KPP Pratama Medan Kota 6. KPP Pratama Medan Petisah 7. KPP Pratama Medan Polonia 8. KPP Pratama Medan Timur 9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Tabel 4.2 Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

No	Nama KPP	Lokasi	Jenis KPP	Wilayah kerja/Daerah Administrasi Pemerintahan
1	KPP Madya Medan	Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara
2	KPP Pratama Binjai	Binjai	Pratama	1. Kota Binjai 2. Kabupaten Langkat
3	KPP Pratama Medan Barat	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Barat
4	KPP Pratama Medan Belawan	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan 3. Kec. Medan Marelan 4. Kec. Medan Deli
5	KPP Pratama Medan Kota	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Area 3. Kec. Medan Amplas 4. Kec. Medan Denai
6	KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal 3. Kec. Medan Helvetia
7	KPP Medan Polonia	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Polonia 2. Kec. Medan Maimun 3. Kec. Medan Baru 4. Kec. Medan Selayang 5. Kec. Medan Tuntungan 6. Kec. Medan Johor

No	Nama KPP	Lokasi	Jenis KPP	Wilayah kerja/Daerah Administrasi Pemerintahan
8	KPP Medan Timur	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Timur 2. Kec. Medan Perjuangan 3. Kec. Medan Tembung
9	KPP Pratama Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Pratama	Kabupaten Deli Serdang

Daftar unit kerja Direktorat Jenderal Pajak Sumut I adalah: Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Wilayah Pusat Direktorat Jenderal Pajak berubah kembali, terdiri dari 1 Sekretariat dan 12 Direktorat, 1 Pusat yang dipimpin pejabat II yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan I
- d. Direktorat Peraturan Perpajakan II
- e. Direktorat Keberatan dan Banding
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan penilaian
- g. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
- h. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat
- i. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
- j. Direktorat Intelijen dan penyidikan
- k. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
- l. Direktorat Transformasi Proses & Bisnis
- m. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Informasi

n. Pusat Pengolahan data dan Dokumen Perpajakan

Selain itu terdapat juga 4 Tenaga pengkaji, yaitu:


- a. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
- b. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
- c. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan penegakan Hukum Perpajakan
- d. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Sedangkan unit kerja vertikal didaerah meliputi kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 31 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II, yaitu:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, di Jakarta.
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, di Jakarta.
- 3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, di Jakarta.
- 4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, di Jakarta.
- 5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, di Jakarta.
- 6) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, di Jakarta.
- 7) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, di Jakarta.
- 8) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Banda Aceh.
- 9) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, di Medan.
- 10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, di Pematang Siantar.
- 11) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru.

- 12) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, di Padang.
- 13) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Palembang.
- 14) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Lampung dan Bengkulu, di Bandar Lampung.
- 15) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, di Serang.
- 16) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, di Bandung.
- 17) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, di Bekasi.
- 18) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, di Semarang.
- 19) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, di Surakarta.
- 20) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta, di Yogyakarta.
- 21) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, di Surabaya.
- 22) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, di Sudiarjo.
- 23) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, di Malang.
- 24) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, di Denpasar.
- 25) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, di Mataram.
- 26) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, di Pontianak
- 27) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin.
- 28) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, di Balikpapan.
- 29) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makasar.
- 30) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, di Manado.

31) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, di Jayapura.




Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

B. Pembahasan

1. Alur Proses Banding Penyelesaian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Berikut proses penyelesaian Banding pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sebagai berikut:



Gambar 4.3 Alur Proses Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut diatas menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan Banding apabila tidak menyetujui surat ketetapan yang telah di berikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Berikut ini adalah penjelasan prosedur banding pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

a. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Penjelasan dan Jenis Surat Ketetapan Pajak

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilaksanakan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Mardiasmo (2006) Surat Ketetapan Pajak terdiri dari:

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Denda yang harus dibayar yaitu sebesar 2% per bulan, maksimal (24 bulan) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

4) Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan surat keputusan yang menentukan pajak yang terutang atau tidak ada kredit pajak. Alasan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah:

- 1) Hasil pemeriksaan pajak bahwa hasil pajak terutang kurang bayar oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil data pemeriksaan konkret, seperti:
 - a) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
 - b) Data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) UU KUP dan telah ditegur secara tertulis kepada Wajib Pajak
 - c) Bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
- 2) Surat Ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan karena adanya Surat Teguran. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas akhir

penyampaian SPT, kantor pajak menerbitkan surat teguran untuk menyampaikan SPT. Dalam hal sudah mendapat surat teguran, dan wajib pajak tidak melaporkan SPT selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan, dan akan ada sanksi administrasi yang dapat dikenai yaitu:

- a) 50% dari Pajak Penghasilan yang kurang dibayar dalam satu tahun pajak
 - b) 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor
 - c) 100% dari Pertambahan Nilai yang tidak atau kurang dibayar
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPnBM seharusnya tidak dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (Ekspor). Penerbitan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan pajak baik pemeriksaan biasa maupun pemeriksaan data konkret. Pada saat menghitung pajak kurang bayar pemeriksa menambahkan sanksi administrasi sebesar 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan karena Wajib Pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang.
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan objektif untuk ber-NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, ini salah satu alasan Wajib pajak sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi dalam hal kantor pajak memiliki bukti bahwa sebelum PKP sudah memenuhi persyaratan PKP

terhadap wajib pajak tersebut diterbitkan SKPKB. Begitu juga dengan yang baru terdaftar dapat diterbitkan ketahuan pajak sebelum NPWP terbit.

c. Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan hanya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan yang diteriama wajib pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau terhadap isi dari pemotongan dan pemungutan pajak.

Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

- 1) Diajukan secara tertulis secara Bahasa Indonesia
- 2) Mengajukan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong dan jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai dasar-dasar yang menjadi dasar perhitungan.
- 3) Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak.
- 4) Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan.
- 5) Diajukan dalam jangka tiga (3) bulan sejangkang surat ketetapan dikirim, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.

- 6) Surat keberatan ditandatangani wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
- 7) Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU KUP

2. Analisis Proses Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kanwil DJP Sumut I

a. Gambaran Umum Proses Banding

Banding merupakan “suatu proses tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Hal itu berarti bahwa upaya banding harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku, baik kaidah formal, maupun kaidah materil. Disini tersirat pula bahwa banding hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan, kecuali dengan menunjuk kuasa hukum (yang memenuhi kriteria Undang-undang) dengan surat Kuasa Khusus.

Setelah permohonan telah mendapatkan putusan dari Direktur Jenderal Pajak maka Wajib Pajak setuju atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Apabila wajib Pajak tidak setuju maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum yang lebih tinggi yaitu mengajukan Banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan Pasal 27 UU KUP. Menurut UU 27 Pasal (1) KUP “wajib pajak dapat

mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

Ketentuan formal mengenai pelaksanaan banding diatur dalam ketentuan pasal 27 UU KUP, UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- 2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara
- 3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajibannya membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Mengikuti Pasal (43) ayat 2 UU Pengadilan Pajak, Wajib Pajak mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan diajukan bersamaan dengan permohonan agar tindak lanjut agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berlangsung sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

b. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengajuan Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal (21)

- 1) Pengadilan pajak meminta surat uraian banding kepada terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding lengkap.
- 2) Dalam hal pemohon banding melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan yang dimaksud.

- 3) Terbanding menyampaikan surat uraian banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikirim permintaan tanggal surat uraian banding.
- 4) Salinan surat uraian banding oleh pengadilan pajak dikirimkan kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
- 5) Permohon banding memberikan tanggapan/bantahan atas surat uraian yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim surat permintaan bantahan.
- 6) Meskipun pemohon banding atau terbanding tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dan 5 (lima) pengadilan pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

c. Syarat Pengajuan Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal (21)

- 1) Harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Satu (1) keputusan diajukan satu (1) surat banding.
- 3) Banding dilaporkan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dilampirkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding.
- 4) Surat banding dicantumkan salinan keputusan yang dibanding.
- 5) Banding diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan surat setoran pajak (SSP).

d. Dokumen Surat Uraian Banding

Syarat banding yang dikirim kepada Pengadilan Pajak dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta bukti pengirimannya untuk keberatan Pajak Penghasilan
 - b) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta bukti pengirimannya untuk keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan Bea Perolahaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tembusan Surat Uraian Banding dikirim kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang di tempat lain dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta bukti pengirimannya untuk keberatan Pajak Penghasilan
 - b) Surat Keberatan dari Kantor Pengadilan Pajak yang bersangkutan.
 - c) Surat Keputusan yang diajukan Banding seperti tertera dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat satu (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan beserta bukti pengirimannya.
 - d) Surat Banding Wajib Pajak.

e. Pembentukan Tim Sidang Banding Dan Gugatan

Berikut adalah pembentukan sidang Banding dalam gugatan:

- 1) Pejabat Eselon III di Direktorat Keberatan dan Banding atau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang menangani sidang banding dan Gugatan menyusun tim sidang untuk mewakili Direktur Jenderal Pajak untuk bersidang di Pengadilan Pajak.
- 2) Tim sidang beranggotakan dua (2) orang penelaah Keberatan.
- 3) Susunan Anggota Tim Sidang melaksanakan perubahan baik sebagian maupun seluruhnya paling lama satu (1) tahun.
- 4) Susunan Tim Sidang dapat dibuat sebagaimana dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak.

f. Penyusunan Surat Uraian Banding

Penyusunan Surat Uraian Banding harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Ketentuan Formal Surat Banding Wajib Pajak

- a) Pasal 27, Pasal 32 Undang-Undang KUP dan peraturan Perundang-undangan lainnya dan
 - b) Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- 2) Keputusan yang disengketakan merupakan keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan Pasal 27 ayat satu (1) UU KUP, dan Pasal 31 ayat dua (2) UU Pengadilan Pajak.
 - 3) Materi yang diajukan Banding merupakan materi yang diajukan Keberatan.
 - 4) Dalam hal terdapat sebagian nilai koreksi pemeriksa dibatalkan pada proses keberatan dan sebagian nilai yang dipertahankan diajukan Banding, perhitungan koreksi nilai yang dibatalkan dan dipertahankan diberikan penjelasan secara rinci untuk dapat memberikan informasi secara jelas pada saat sidang Banding di Pengadilan Pajak.
 - 5) Surat uraian Banding dibuat dua (2) rangkap masing-masing dikirim kepada:
 - a) Pengadilan Pajak
 - b) Direktorat Keberatan dan Banding dalam hal Sidang dilakukan ditempat kedudukan pengadilan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang dalam hal sidang dilakukan ditempat lain.

g. Tahap Persidangan Pengadilan Pajak

Persidangan Pengadilan Pajak dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pusat. Tahap-tahapan persidangan pengadilan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah wajib pajak menerima permohonan banding maka dalam jangka waktu empat belas (14) hari pengadilan pajak meminta kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) selaku Terbanding untuk menyampaikan jawaban atas Banding

yang diajukan Wajib Pajak selaku pemohon Banding berupa Surat Uraian Banding. Pemohon Banding menyampaikan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak maka jangka waktu empat belas (14) hari tersebut dihitung sejak diterima surat atau dokumen susulan yang dimaksud. Terbanding harus menyampaikan surat uraian Banding dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak dikirimkan surat uraian permintaan Banding. Jika dalam jangka waktu tersebut terbanding tidak mengirimkan surat uraian banding maka hal tersebut tidak akan menghalangi jalannya persidangan, karena pengadilan pajak tetap melaksanakan pemeriksaan Banding. Pengadilan pajak akan mengirimkan Surat Salinan uraian banding kepada Pemohon Banding dalam jangka empat belas hari sejak tanggal diterima.

- 2) Setelah tigapuluh (30) hari sejak tanggal Salinan surat Banding diterima, Pemohon Banding dapat menyampaikan surat Bantahan atas Surat Uraian Banding dari Terbanding. Jika dalam waktu tersebut pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Bantahan maka hal tersebut tidak dapat membatalkan jalannya persidangan, karena Pengadilan Pajak akan tetap melanjutkan Pemeriksaan Banding. Salinan surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat Tiga (3) dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu empatbelas (14) hari sejak tanggal diterima surat bantahan.

h. Tahap Pemeriksaan Persidangan

Dalam setiap pelaksanaan persidangan, terbanding wajib hadir. Atas perintah hakim ketua terbanding dipanggil untuk menghadiri sidang dan dapat memanggil pemohon banding untuk memberikan keterangan secara lisan. Panggilan diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum pelaksanaan sidang. Jangka waktu pemanggilan tidak mengikat apabila

jangka waktu tersebut dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pejabat pengadilan. Kehadiran pemohon banding dapat diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari ketua pengadilan pajak. Pemeriksaan dalam persidangan dibagi menjadi dua acara yaitu:

1) Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pasal 47 dan 49 UU Pengadilan pajak menyatakan bahwa “pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis, yakni terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota, Pejabat Pengadilan dan dihadiri oleh terbanding serta apabila perlu dihadiri pemohon Banding atau kuasa hukumnya”. Pemeriksaan dengan acara biasa terhadap Pemohon Banding diadakan apabila sudah memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan Banding seperti yang diatur dalam pasal 35 dan 36 UU Pengadilan Pajak.

2) Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pasal 65 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa “pemeriksaan dengan acara cepat dilaksanakan oleh Majelis atau Hakim Tunggal”. Pemeriksaan dengan acara cepat dilaksanakan terhadap sengketa pajak yang dimana bandingnya tidak memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), pasal 37 ayat (1), UU Pengadilan Pajak dan dilakukan tanpa Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan.

i. Pembuktiaan

Pengadilan Pajak menggunakan prinsip pembuktiaan bebas. Majelis atau Hakim tunggal mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 UU Pengadilan Pajak alat bukti yang dimaksud adalah:

1) Surat atau tulisan terdiri dari:

- a) Akta autentik, atau surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa Hukum yang terdapat didalamnya.
 - b) Akta dibawah tangan merupakan “surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya”.
 - c) Surat keputusan atau Surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d) Surat-surat lain yang tidak termaksud huruf a, huruf b, huruf c yang ada kaitannya dengan Banding.
- 2) Keterangan ahli, merupakan “pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”.
 - 3) Keterangan para saksi dan pengakuan para pihak
Keterangan saksi diyakini sebagai alat atau bukti apabila keterangan itu berkenaan yang dialami dan dilihat atau didengar oleh saksi. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
 - 4) Pengetahuan Hakim yaitu hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Untuk sahnya pembuktiaan maka dalam pasal 76 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa paling sedikit dibutuhkan dua (2) alat bukti. Hal ini ditentukan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuaidengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Hakim berupaya untuk membuktikan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian pengadilan yang adil bagi para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang

dalam Banding, Surat Uraian Banding, atau surat bantahan belum diungkapkan.

j. Putusan

Berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dimana diambil berdasarkan hasil penilaian dan pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Ketentuan mengenai tatacara pengambilan putusan oleh majelis Hakim diatur dalam pasal 79 UU Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak dengan dimaksud agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan Pertimbangan Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan Pajak dengan maksud agar pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis dan apabila Wajib Pajak tetap merasa tidak puas dengan putusan Hakim Anggota dan Majelis wajib pajak dapat mengajukan permohonan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan pengadilan pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 UU Pengadilan Pajak dapat berupa:

- 1) Menolak
- 2) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- 3) Menambah Pajak yang harus dibayar
- 4) Tidak dapat diterima
- 5) membetulkan kesalan Hitung dan kesalahan tulis
- 6) Membatalkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan proses penyelesaian banding, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan khusus seperti diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, dan surat keberatan ditanda tangani oleh wajib pajak.
2. Apabila surat permohonan keberatan ditolak maka wajib pajak boleh mengajukan banding. Penyelesaian banding diajukan Wajib Pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Penyelesaian banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.
3. Proses penyelesaian banding surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh pasal (21) wajib pajak pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.
4. Surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh Pasal (21) wajib pajak pribadi sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No-05/PJ/2009.

B. Saran

Untuk mencegah adanya materi sengketa yang sebenarnya sudah dapat diselesaikan ditingkat penelitian keberatan atau pemeriksaan namun berlanjut ke Pengadilan Pajak, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatannya dengan cara mengimplementasikan prinsip hukum dan sanksi.
2. Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi menggunakan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak menjadi terbebani lagi untuk melakukan koreksi-koreksi yang tidak didukung bukti yang kuat demi mengamankan penerimaan pajak.
3. Untuk mengatasi perbedaan prinsip pembuktian antara Direktorat Jenderal Pajak atas dokumen yang baru diserahkan Wajib Pajak dalam persidangan namun belum pernah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Pengadilan Pajak sehingga terdapat sinergi mengenai nilai pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 Tanggal 20 Maret 2010, *Wewenang Direktur Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan DJP
- Keputusan Menteri Keuangan No 82/PMK.03/2011. *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Peraturan Kepmenkeu
- Pasal 1 Ayat 7 UU No.14 Tahun 2002 tentang. *Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014. *Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000. *Cara Pemeriksaan-Pemeriksaan Perpajakan*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006. *Susunan organisasi Kantor Wilayah Pusat Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang no 28 Tahun 2007. *Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang No.14 Tahun 2001 pasal 1 ayat 6. *Banding Tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-undang No.14 Tahun 2002. *Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- <http://faisalhajoran.blogspot.com/>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66716/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- [https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnyadiakses 31 Juli 2019\)](https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnyadiakses%2031%20Juli%202019)
- <https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>
- <https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>, diakses 31 Juli 2019